AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8192

ANALISIS KESETARAAN GENDER DI DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPERCAYAAN NORMA BUDAYA MATRILINEAL DALAM BUDAYA MINANGKABAU

Analysis of Gender Equality in Education and the Workplace with Consideration of Matrilineal Cultural Norms in Minangkabau Culture

Yefiza Nahri Agustia & Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
yfizanhri@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 26, 2025	Nov 18, 2025	Nov 30, 2025	Dec 5, 2025

Abstract

Gender inequality is a structural issue deeply rooted in many countries, including Indonesia, and is manifested in domestic, political, educational, and occupational domains, even though the right to gender equality is inherently held by all individuals without exception. Patriarchal culture in Indonesia remains a firmly entrenched reality that positions one group as the primary holder of authority and control in various spheres of life, thereby generating injustice and gender disparities that disadvantage women and hinder national progress. This article aims to analyze the influence of matrilineal culture in *Minangkabau* society on women's representation in education and the world of work, to identify matrilineal cultural factors that shape this representation, and to formulate strategies within a matrilineal cultural framework to enhance women's involvement in *bela negara*. The discussion focuses on how the values and social structures of *Minangkabau* matrilineal culture can serve as a

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

counterbalance to the dominance of patriarchal systems while simultaneously opening broader spaces for women's participation in the public sphere. Through this analysis, the article argues that a deeper understanding of *Minangkabau* matrilineal culture has the potential to provide a conceptual foundation for strengthening women's representation in the education sector and the labour market, as well as for designing more contextually grounded strategies to promote women's active role in *bela negara*.

Keywords: Gender Equality; Patriarchal System; Matrilineal Culture; Minangkabau Culture; Women's Representation; National Defense Participation

Abstrak: Ketimpangan gender merupakan isu struktural yang telah lama berakar di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan tampak dalam ranah domestik, politik, pendidikan, maupun dunia kerja, meskipun hak atas kesetaraan gender sejatinya dimiliki semua orang tanpa kecuali. Budaya patriarki di Indonesia masih menjadi realitas yang mengakar kuat dalam masyarakat, menempatkan satu pihak sebagai pemegang otoritas dan kontrol utama dalam berbagai aspek kehidupan sehingga memicu ketidakadilan dan ketimpangan gender yang merugikan perempuan serta menghambat kemajuan bangsa. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya matrilineal dalam budaya Minangkabau terhadap representasi perempuan di dunia pendidikan dan dunia kerja, mengidentifikasi faktor-faktor budaya matrilineal yang memengaruhi representasi tersebut, serta merumuskan strategi dalam konteks budaya matrilineal untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bela negara. Pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai dan struktur sosial dalam budaya Minangkabau yang bercorak matrilineal dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi sistem patriarki, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan di ruang publik. Melalui analisis tersebut, artikel ini menegaskan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya matrilineal Minangkabau berpotensi memberikan dasar konseptual bagi penguatan representasi perempuan di sektor pendidikan dan dunia kerja, serta perumusan strategi yang lebih kontekstual untuk mendorong peran aktif perempuan dalam bela negara.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Sistem Patriarki; Budaya Matrilineal; Budaya Minangkabau; Representasi Perempuan; Bela Negara

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender merupakan isu yang telah menjadi tantangan besar dan sudah lama berakar di setiap negara terutama Indonesia hingga saat ini. Ketimpangan ini telah terjadi di berbagai aspek kehidupan seperti ranah domestik, politik, hingga pendidikan dan dunia kerja. Hak bagi semua orang memiliki kesetaraan gender tanpa terkecuali. Dalam berbagai aspek, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang sama dalam berbagai bidang di kehidupan (Ariani, 2015). Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April merupakan bentuk dari penghormatan terhadap Ibu Kartini yang sudah memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender antara hak perempuan dan laki-laki dari masa lampau. Kartini telah menjadi sumber inspirasi bagi

perempuan untuk memperjuangkan kebebasan serta persamaan status sosial melalui keberhasilannya menuliskan pemikirannya secara detail. Kesetaraan gender dalam bela negara bisa merujuk kepada pemberdayaan serta partisipasi penuh dari perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, pertahanan, dan keamanan, bukan hanya sebagai objek yang dilindungi saja, namun juga sebagai bagian dari subjek yang turut serta aktif dalam membela negara. Hal ini juga mencakup dalam hal menghilangkan hambatan sosial maupun budaya, serta memastikan akses yang sama rata terhadap pendidikan dan karier dalam sektor pertahanan dan kemajuan bangsa, serta dalam pembentukan budaya organisasi yang inklusif dan responsif gender.

Namun, hingga saat ini perempuan masih saja sering dianggap hanya sebagai sosok pelengkap. Seringkali peranan perempuan ini dilihat hanya sebatas melahirkan anak, membesarkan anak, dan mendidik anak, dan mengurus rumah tangga saja (Fakih, 2008). Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan tanggung jawab (Suryatni, 2019), peran, hak dan fungsi serta aktivitas laki-laki dan perempuan didalam Masyarakat serta cenderung diskriminatif dan juga pilih-pilih dalam perlakuan akses, kontrol, serta partisipasi dalam perkembangan perempuan dan laki-laki (Marzali, 2000). Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) tentang asas equality before the law dengan jelas dinyatakan bahwan semua waarga negara sama dan setara di hadapa hukum serta Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin (Saribu, 2018). Serta dibahas dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender (Sismarni, 2011).

Dalam adat Minangkabau, perempuan sangat disanjung dan masyarakat Minangkabau meyakini bahwa perempuan adalah permulaan dan paling pantas dalam menerima peran sosial dalam mempertahankan kelanggengan adat serta budaya. Perempuan di Minangkabau hampir selalu didengar pendapatnya, bahkan mereka juga merupakan pewaris harta keluarga bahkan pembawa nama keluarga. Serta yang paling penting, perempuan Minangkabau juga membawa garis keturunan atau marga (Saribu, 2018). Kaum perempuan di Minangkabau juga turut dalam hal penyelenggaraan kekerabatan, pola pengelolaan harta warisan, rumah gadang, serta pelaksanaan perkawinan turut dilaksanakan oleh kaum perempuan (Khairani & others, 2023). Dengan demikian, jelas bahwa didalam adat Minangkabau, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingan dengan laki-laki. Anak perempuan atau saudara perempun juga lebih diperhatikan dengan alasan bahwa

perempuanlah yang melestarikan serta meneruskan adat serta budaya Minangkabau. Sistem matrilineal memberi posisi penting dan kekuasaan pada perempuan Minangkabau, dimana ada sebutan sebagai Bundo Kanduang yang memiliki kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama dalam system keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu (Tuhri, 2018). Oleh sebab itulah, Bundo Kanduang di formulasikan sebagai sosok yang dapat menjadi tauladan bagi keluarga dalam kontes adat-istiadat Minangkabau. Keteladanan itu mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti cara berperilaku, bertutur, bergaul, berpakaian, bertamu, duduk, minum, makan dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak secara otomatis menghilangkan dominasi laki-laki dalam ranah lain (Cipto et al., 2024).

Namun, meskipun system matrilineal Minangkabau unik dan memberikan peran Istimewa bagi perempuan, bukan berarti tidak ada sama sekali patriarki. Patriarki dan matrilineal bisa berjalan bersama, menciptakan sistem sosial yang kompleks dimana perempuan mungkin memiliki kekuatan signifikan tetapi juga masih bisa mengalami dominasi dan ketidaksetaraan gender dari patriarki. Ketimpangan gender bisa membuat ketahanan sosial budaya timpang, tapi ketika perempuan diberi ruang, justru memperkuat daya tahan budaya dan memperkaya identitas bangsa (H. Hidayat, 2015).

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memilih beberapa rumusan masalah, diantaranya: 1) bagaimana pengaruh budaya matrilineal Minangkabau terhadap kesetaraan gender di dunia pendidikan dan dunia kerja; dan 2) bagaimana strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia pendidikan dan dunia kerja dalam sudut pandang bela negara serta dalam konteks budaya Minangkabau.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada (Marzuki, 2017). Dalam penyusunan penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data yang berasal dari bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945, Serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2023 yang berdasar pada aturan hukum nasional, buku-buku, jurnal, karya ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berbasis bela

negara terhadap UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) tentang asas equality before the law, dan Pasal 28D Ayat (1) tentang prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender.

HASIL

Ketidakseimbangan Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Adat Minangkabau

Ketidakseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur adat Minangkabau sejatinya merupakan manifestasi struktural dari sistem matrilineal yang secara fundamental menempatkan perempuan sebagai poros utama garis keturunan dan pemilik sah harta pusaka, sementara laki-laki diposisikan sebagai unsur penyeimbang di luar lingkaran inti kepemilikan aset (Dewi, 2024). Dalam tatanan sosial yang unik ini, perempuan memiliki legitimasi kultural yang sangat kuat dan permanen sebagai Bundo Kanduang yang menguasai ranah domestik serta sumber daya ekonomi klan, sedangkan laki-laki sering kali dianggap sebagai "orang datang" atau sumando di rumah istrinya dan hanya berstatus sebagai tamu yang dihormati di rumah ibunya sendiri. Ketimpangan peran yang mencolok ini terlihat jelas dalam penguasaan aset tanah ulayat dan Rumah Gadang yang secara mutlak diwariskan kepada garis keturunan perempuan, sehingga laki-laki Minang secara hukum adat tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas properti leluhur dan secara tidak langsung dituntut untuk mencari kekayaan sendiri di tanah rantau.

Meskipun laki-laki atau Mamak memegang fungsi eksekutif untuk mewakili keluarga dalam urusan diplomatik dan penyelesaian sengketa di luar rumah, namun kekuasaan substansial dalam pengambilan keputusan strategis internal tetap berada di tangan kaum perempuan yang memiliki hak veto dalam musyawarah adat kaum. Kondisi ini menciptakan sebuah dinamika psikologis dan sosiologis di mana laki-laki merasa memiliki keterbatasan ruang gerak dan kepemilikan di kampung halamannya sendiri, yang kemudian menjadi faktor pendorong utama membudayanya tradisi merantau sebagai upaya laki-laki untuk mencari eksistensi, harga diri, dan keseimbangan posisi di luar sistem matrilineal tersebut. Ketidakseimbangan ini tidak dimaknai sebagai penindasan sepihak (Ridwan, 2024), melainkan sebagai pembagian kerja alamiah yang dirancang adat di mana perempuan bertugas menjaga kesinambungan biologis dan materiel keturunan, sementara laki-laki bertugas

mengembangkan jaringan sosial dan memberikan perlindungan politis di ranah publik. Oleh karena itu, temuan mengenai ketidakseimbangan ini menegaskan bahwa adat Minangkabau secara sadar merekonstruksi hierarki gender yang berbeda dari budaya patriarki pada umumnya, dengan memberikan privilese struktural yang jauh lebih besar kepada perempuan demi menjamin kelestarian identitas suku.

Diferensiasi Hak dan Dominasi Perempuan dalam Adat Minangkabau

Diferensiasi hak dan dominasi perempuan dalam adat Minangkabau tercermin secara nyata melalui sistem pembagian wewenang yang asimetris, di mana perempuan diberikan hak-hak istimewa yang bersifat absolut atas pengelolaan harta benda pusaka dan keberlanjutan garis keturunan yang tidak dimiliki oleh pihak laki-laki. Dominasi ini paling terlihat dalam implementasi hukum waris adat yang menetapkan bahwa Harta Pusaka Tinggi, seperti sawah dan ladang, hanya boleh jatuh ke tangan perempuan secara turun-temurun, sebuah mekanisme proteksi ekonomi yang sengaja diciptakan untuk memastikan perempuan Minang tidak akan pernah terlantar secara finansial dalam kondisi krisis apapun.

Hak eksklusif perempuan untuk menurunkan suku atau marga kepada anak-anaknya menjadikan mereka sebagai pemegang kunci identitas sosial yang vital, sehingga keberadaan seorang laki-laki tanpa saudara perempuan dalam sebuah keluarga dianggap sebagai ancaman kepunahan bagi sebuah garis keturunan atau paruik. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, dominasi perempuan juga terwujud dalam otoritas moral Bundo Kanduang yang memiliki suara penentu dalam pengelolaan lumbung padi dan distribusi logistik keluarga besar, yang secara tidak langsung mengendalikan stabilitas ekonomi dan politik rumah tangga. Meskipun laki-laki memiliki hak politik untuk berbicara di balai adat, namun hak tersebut bersifat delegatif dan sangat bergantung pada dukungan basis massa yang dikelola oleh perempuan di rumah gadang, sehingga kekuasaan laki-laki sebenarnya bertumpu pada restu dan dukungan kaum perempuannya. Pembedaan hak ini menegaskan bahwa dominasi perempuan Minangkabau bukanlah bentuk tirani gender, melainkan sebuah sistem pengamanan sosial berlapis yang dirancang oleh leluhur untuk menjaga kehormatan, kedaulatan, dan kemandirian perempuan sebagai ibu bangsa yang melahirkan generasi penerus. Dengan demikian, diferensiasi hak dalam adat ini secara efektif menempatkan perempuan pada posisi tawar yang sangat superior dalam negosiasi sosial, menjadikan mereka

pusat gravitasi kehidupan masyarakat yang mengikat dan mengatur seluruh elemen kekerabatan dalam harmoni.

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Matrilineal Minangkabau terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kepemimpinan perempuan tidak hanya bersifat simbolis melainkan terwujud secara nyata dalam lingkup keluarga, kaum, dan sistem kekerabatan yang luas. Kedudukan perempuan dalam keluarga Minangkabau menempati posisi yang sangat sentral dan vital, karena mereka dianggap sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang atau pilar utama yang menyangga kokohnya bangunan sosial masyarakat. Sebagai garis penentu keturunan (matrilineal descent), perempuan memegang peran sebagai pengontrol kekuasaan aset dan penjaga keberlangsungan klan yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan adat. Kekuasaan ini menunjukkan bahwa dalam tatanan adat Minangkabau, perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan subjek aktif yang menentukan arah kebijakan internal kaumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ariani (2015), terlihat bahwa kekuasaan perempuan Minangkabau bukan sesuatu yang bersifat public, formal, atau impersonal semata, melainkan menganut prinsip the personal is political (Ariani, 2015). Hal ini bermakna bahwa keputusan-keputusan domestik yang diambil oleh ibu atau Bundo Kanduang memiliki implikasi politik yang luas terhadap status dan kehormatan kaum di mata masyarakat luar. Pengaruh ini berjalan secara halus namun mengikat, di mana laki-laki (mamak) bertindak sebagai eksekutor keluar, sementara perempuan bertindak sebagai pemegang kunci keputusan di dalam. Sinergi ini menciptakan keseimbangan kekuasaan yang unik, di mana perempuan tidak mendominasi secara otoriter tetapi mengendalikan basis material dan moral keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di Minangkabau adalah sebuah realitas sosiologis yang terstruktur rapi dalam adat istiadat yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Selanjutnya, kemauan untuk menempuh pendidikan tinggi dan keberanian untuk terjun langsung dalam dunia kerja yang kompetitif sangat erat hubungannya dengan dukungan sistem keluarga matrilineal tersebut. Hal ini disebabkan karena keluarga di Minangkabau berfungsi sebagai lingkungan pendidikan pertama (primary socialization) dan tempat pembentukan karakter yang kuat bagi anak perempuan maupun laki-laki. Ibu, sebagai

sentral rumah tangga, memiliki otoritas penuh untuk mengarahkan prioritas sumber daya keluarga demi kemajuan pendidikan anak-anaknya tanpa harus menunggu persetujuan dominan dari pihak ayah semata (Wahyuni & Simatupang, 2024). Keluarga memberikan dukungan moral, emosional, dan finansial yang krusial, yang memungkinkan anak-anak berkembang optimal di sekolah dan memiliki ketahanan mental dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pola asuh yang diterapkan cenderung menanamkan rasa percaya diri kepada anak perempuan bahwa mereka adalah pemilik masa depan kaum yang harus cerdas dan mandiri. Dukungan finansial sering kali bersumber dari pengelolaan harta pusaka yang dimanfaatkan untuk biaya pendidikan, sehingga akses perempuan terhadap pendidikan menjadi lebih terjamin. Keterikatan emosional yang kuat dengan ibu juga menjadi pendorong motivasi bagi anak-anak Minang untuk merantau dan sukses, guna mengangkat harkat martabat keluarga di kampung halaman. Sinergi antara ambisi pribadi dan dukungan komunal keluarga inilah yang melahirkan banyak tokoh perempuan Minang yang tangguh di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, keberhasilan perempuan Minang di ranah publik tidak bisa dilepaskan dari fondasi domestik yang kokoh.

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sistem kemasyarakatan ini juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup perempuan Minangkabau. Nilai matriarkat dalam masyarakat Minangkabau, sebagaimana dijelaskan oleh Fakih (2008), pada dasarnya adalah menjunjung tinggi kepentingan perdamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat (Fakih, 2008). Prinsip ini berbeda dengan persepsi umum tentang matriarki sebagai kebalikan dari patriarki yang menindas; sebaliknya, ini adalah sistem yang menekankan pada pengayoman dan distribusi keadilan. Orientasi nilai ini membentuk karakter perempuan Minang untuk tidak hanya mengejar ambisi pribadi, tetapi juga memastikan bahwa kesuksesan mereka membawa dampak positif bagi lingkungan sosialnya. Dalam dunia kerja dan pendidikan, nilai ini termanifestasi dalam sikap kolaboratif dan kepemimpinan yang mengayomi, bukan kepemimpinan yang eksploitatif (Arliman & others, 2018). Kesejahteraan sosial bagi semua menjadi tujuan akhir dari setiap upaya pemberdayaan perempuan, di mana kemajuan satu individu perempuan diharapkan mampu mengangkat derajat seluruh kaumnya. Filosofi alam takambang jadi guru mengajarkan mereka untuk beradaptasi dengan situasi zaman tanpa kehilangan jati diri budaya yang cinta damai. Keharmonisan relasi antara laki-laki dan perempuan dijaga melalui pembagian peran yang saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Dengan demikian, basis kultural ini

menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi perempuan Minang dalam berkiprah di tengah masyarakat modern yang majemuk.

Dalam perspektif hukum nasional, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas dan hak yang setara untuk berkiprah dalam segala bidang kehidupan. Analisis yuridis terhadap hal ini merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (1) tentang asas equality before the law. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan hukum yang kokoh bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi tanpa memandang gender, ras, atau golongan. Bagi perempuan Minangkabau, pasal ini menjadi legitimasi positif yang memperkuat kedudukan adat mereka, bahwa otoritas yang mereka miliki diakui dan dilindungi oleh negara. Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa peran publik perempuan bukan hanya diizinkan oleh adat, tetapi juga dijamin oleh konstitusi sebagai hak asasi yang fundamental. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan politik tidak dihalangi oleh aturan-aturan yang bias gender. Dengan demikian, terdapat harmonisasi antara hukum adat yang menempatkan perempuan di posisi mulia dengan hukum positif yang menjamin kesetaraan hak. Pasal 27 Ayat (1) ini menjadi perisai hukum bagi perempuan untuk menuntut keadilan jika terjadi perlakuan diskriminatif di tempat kerja atau ruang publik.

Selain Pasal 27, jaminan kesetaraan gender juga dibahas secara lebih spesifik dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa negara menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep "kepastian hukum yang adil" mengindikasikan bahwa regulasi tidak boleh hanya adil secara teks, tetapi juga harus adil dalam implementasinya bagi perempuan dan laki-laki. Lebih lanjut, implementasi teknis dari amanat konstitusi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender. Permen ini menjadi pedoman operasional untuk mengukur dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan di berbagai sektor telah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Kehadiran regulasi turunan ini memperkuat posisi tawar perempuan

dalam menuntut hak-haknya di dunia kerja, seperti kesetaraan upah dan kesempatan promosi jabatan (Irsyad, 2025). Hal ini sejalan dengan budaya Minang yang egaliter, di mana kompetensi dan kontribusi lebih dihargai daripada sekadar identitas gender. Dengan adanya payung hukum berlapis ini, hambatan struktural bagi perempuan untuk maju semakin terkikis secara sistematis.

Kembali pada konteks sosiologis, nilai matriarki di dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat diartikan sebagai dominasi mutlak perempuan atas laki-laki. Seperti perempuan membentuk sebuah sistem interaksi sosial yang unik, di mana dalam suatu kelompok sosial tidak ada satu pihak pun yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lainnya (Marzali, 2000). Sistem ini lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat (bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat) dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Kekuasaan terdistribusi sedemikian rupa sehingga Mamak (paman) memiliki peran eksekutif, sementara Bundo Kanduang (ibu) memiliki peran legislatif dan yudikatif dalam lingkup domestik dan harta pusaka. Interaksi sosial ini menciptakan check and balance alami yang mencegah terjadinya tirani gender, baik oleh laki-laki maupun perempuan (ROZAK & others, 2010). Dalam pola interaksi ini, negosiasi menjadi keterampilan kunci yang dimiliki oleh perempuan Minang sejak dini untuk mempertahankan pendapat dan kepentingannya. Kemampuan bernegosiasi dan berdiplomasi inilah yang kemudian menjadi soft skill berharga ketika mereka terjun ke dunia profesional dan organisasi modern. Konsep kesetaraan dalam Minangkabau adalah kesetaraan fungsional, di mana masing-masing pihak memiliki ranah kedaulatan yang dihormati bersama. Model interaksi sosial yang demokratis inilah yang menjadikan masyarakat Minangkabau dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Persoalan feminisme dalam budaya matrilineal adat Minangkabau di Sumatera Barat pada hakikatnya memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat. Budaya ini sebenarnya telah menjadi cikal bakal gerakan bagi feminisme di Indonesia jauh sebelum konsep feminisme Barat masuk dan dikenal luas di tanah air. Berbeda dengan feminisme Barat yang lahir dari perlawanan terhadap penindasan patriarki yang ekstrem, feminisme ala Minang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban perempuan. Perempuan di budaya matrilineal Minangkabau ditempatkan pada posisi perempuan sebagai posisi yang menentukan kehidupan masyarakat dan keberlangsungan keturunannya (Sismarni, 2011). Posisi ini memberikan otonomi tubuh dan identitas yang kuat, di mana garis keturunan dan suku anak mengikuti ibu, bukan ayah. Hal ini secara otomatis menempatkan kesejahteraan perempuan sebagai prioritas utama demi kelangsungan hidup klan atau suku tersebut.

Gerakan pemberdayaan perempuan di Minangkabau tidak bertujuan untuk memusuhi laki-laki, melainkan untuk mengoptimalkan potensi perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Sejarah mencatat banyak tokoh perempuan Minang seperti Rasuna Said dan Rohana Kudus yang memperjuangkan pendidikan dan politik, yang inspirasinya bersumber dari nilai-nilai adat mereka sendiri. Jadi, feminisme Minangkabau adalah feminisme yang kultural, konstruktif, dan integratif.

Salah satu faktor fundamental yang menopang kedudukan perempuan adalah penguasaan terhadap sumber daya ekonomi melalui sistem pewarisan. Kedudukan dan posisi perempuan yang kuat, terutama dalam hal persoalan warisan tanah ulayat dan rumah gadang, menjadikan posisi perempuan mempunyai kedudukan yang kuat di dalam lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap memiliki harta di dalam keluarga yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada pihak luar atau suami. Kepemilikan harta pusaka tinggi ini memberikan jaminan keamanan ekonomi (economic security) yang jarang dimiliki oleh perempuan dalam budaya patrilineal lainnya. Kekuatan materi tersebut yang menjadikan perempuan di Minangkabau memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa fokus dalam menempuh jenjang di dunia pendidikan dan dunia kerja tanpa rasa was-was akan masa depan (Saribu, 2018). Mereka tidak memiliki ketergantungan ekonomi yang absolut terhadap suami, sehingga memiliki posisi tawar yang seimbang dalam rumah tangga. Aset tanah dan rumah menjadi basis logistik yang memungkinkan perempuan untuk mandiri dan bahkan menopang ekonomi keluarga besar jika diperlukan. Kemandirian ekonomi ini memutus rantai kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sering menjadi penghambat kemajuan perempuan di banyak tempat. Dengan demikian, sistem waris adat ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sekaligus modal kapital bagi pemberdayaan perempuan.

Sebagai konklusi, kombinasi antara dukungan budaya, kekuatan ekonomi adat, dan jaminan hukum nasional menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perempuan Minangkabau. Kepercayaan diri yang terbangun dari penguasaan aset dan status adat mendorong mereka untuk berani menduduki posisi yang penting di ranah publik, baik sebagai pejabat negara, akademisi, maupun pengusaha. Mereka mampu mentransformasikan nilai-nilai kepemimpinan domestik menjadi kepemimpinan publik yang efektif dan beretika. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa budaya tradisional tidak selalu berseberangan dengan kemajuan modernitas, tetapi justru bisa menjadi fondasi yang memperkuatnya. Sinergi antara adat yang memuliakan perempuan dan konstitusi yang menjamin kesetaraan hak menciptakan peluang tanpa batas bagi perempuan untuk berkarya. Tantangan ke depan

adalah bagaimana merawat nilai-nilai luhur ini di tengah arus globalisasi yang cenderung individualis dan kapitalis. Namun, dengan akar budaya yang kuat dan perlindungan hukum yang jelas, prospek kepemimpinan perempuan Minangkabau tetap cerah dan berkelanjutan. Mereka adalah bukti hidup bahwa kesetaraan gender dapat tumbuh subur dalam bingkai kearifan lokal yang autentik. Inilah model emansipasi wanita Indonesia yang berkarakter dan bermartabat.

Strategi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja dalam Sudut Pandang Bela Negara serta dalam Konteks Budaya Minangkabau.

Secara fundamental, minat untuk aktif dalam dunia pendidikan dan dunia kerja sesungguhnya sama rata antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya memiliki dorongan alamiah untuk mengaktualisasikan diri dan berkontribusi bagi lingkungan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas di mana perempuan seringkali tidak menduduki posisi-posisi sentral pengambil keputusan, melainkan terjebak pada level manajerial menengah atau staf pendukung semata. Untuk mengatasi ketimpangan struktural ini, sangat diperlukan beberapa langkah strategis, kreatif dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintahan, maupun organisasi perempuan untuk mendorong serta mencerdaskan perempuan agar mampu bersaing secara adil (InfoToday.id, n.d.). Upaya ini harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, mengingat kompleksitas hambatan yang dihadapi perempuan mulai dari domestik hingga publik. Langkah persuasif diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih bias gender tanpa menimbulkan resistensi sosial yang berlebihan. Sementara itu, kreativitas dalam merancang program pemberdayaan sangat krusial agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lembaga pemerintah perlu menciptakan ekosistem kebijakan yang afirmatif, sedangkan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas dan pendamping di akar rumput. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk menempati posisi strategis yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tanpa adanya intervensi yang terencana dan masif, potensi besar yang dimiliki oleh perempuan akan terus terpinggirkan dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa.

Sebagai wujud konkret dari intervensi tersebut, contohnya dari lembaga masyarakat adalah perihal mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan vokasi yang secara spesifik dibutuhkan perempuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial mereka. Langkah ini tidak hanya berlandaskan karena keterpaksaan dalam memenuhi ketentuan UU, tetapi juga didasari oleh kesadaran pendidikan masing-masing untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengedepankan hak-haknya sebagai warga negara yang setara (Cipto et al., 2024). Jika dianalisis secara hukum, landasan pemenuhan hak ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta Pasal 28C Ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa akses terhadap pelatihan dan pendidikan bukan sekadar belas kasihan, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara dan didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pelatihan yang dibuat tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan harus substantif dan mampu menjembatani kesenjangan keterampilan (skills gap) yang ada. Kesadaran hukum dari penyelenggara program sangat penting agar implementasi kegiatan benar-benar berorientasi pada pemberdayaan subjek hukum, yakni perempuan itu sendiri. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan adalah manifestasi dari kepatuhan terhadap konstitusi sekaligus investasi sumber daya manusia. Program yang berbasis pada kesadaran hak asasi akan lebih berkelanjutan dibandingkan program yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban regulasi.

Dalam dinamika sosial yang ada, perempuan dapat maju di dunia pendidikan dan kerja karena melalui sebuah perjuangan keras dan panjang di dalam mengalahkan kultur patriarki yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Kultur patriarki ini sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang membatasi ruang gerak dan ambisi mereka untuk berkembang melampaui peran domestik. Oleh karena itu, perempuan harus menunjukkan usaha keras serta penuh tanggung jawab dalam kaitannya dengan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kesetaraan gender, membuktikan bahwa kompetensi tidak ditentukan oleh jenis kelamin (Kusmayanti et al., 2024). Perjuangan ini menuntut ketahanan mental yang luar biasa karena perempuan sering kali harus memikul beban ganda (double burden), yaitu tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga secara bersamaan (Putra, 2018). Pembuktian diri di ruang publik menjadi strategi resistensi yang efektif untuk meruntuhkan stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang

lemah dan emosional. Setiap pencapaian yang diraih oleh perempuan di sektor pendidikan dan kerja menjadi batu bata yang menyusun jalan bagi generasi perempuan berikutnya. Tanggung jawab untuk mendobrak tabu budaya ini tidak hanya diemban secara individu, tetapi menjadi gerakan kolektif yang solid. Keberhasilan perempuan dalam mengatasi hambatan kultural ini membuktikan bahwa gender bukanlah takdir yang membatasi prestasi, melainkan konstruksi sosial yang bisa diubah. Transformasi ini memerlukan napas panjang dan konsistensi agar perubahan yang terjadi bersifat permanen dan tidak kembali mundur.

Dalam konteks manajemen perubahan sosial, strategi dapat diartikan sebagai suatu seni dalam pendistribusian serta penggunaan alat-alat dan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi hasil akhir dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan . Definisi ini menekankan bahwa strategi bukan hanya tentang rencana di atas kertas, melainkan tentang eksekusi yang cerdas dalam mengelola keterbatasan untuk mencapai dampak maksimal. Ilmu pengetahuan dan seni dalam menghadapi serta mengkoordinasikan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk mencapai tujuan juga didefinisikan sebagai strategi yang komprehensif (R. Lestari et al., 2025). Penerapan strategi yang tepat sangat krusial dalam gerakan kesetaraan gender karena sumber daya yang dimiliki oleh kelompok perempuan sering kali terbatas dibandingkan dengan struktur kekuasaan yang mapan. Koordinasi yang efektif antar elemen gerakan perempuan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program yang memboroskan energi (Valentina & Putra, 2008). Strategi juga mencakup kemampuan untuk membaca peta politik dan sosial, sehingga advokasi yang dilakukan dapat masuk melalui celah-celah peluang yang ada. Seni dalam strategi terletak pada fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan situasi tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama yaitu kesetaraan (Perpustakaan Unika Atma Jaya, 2019). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai teori dan praktik strategi menjadi modal intelektual yang wajib dimiliki oleh para penggerak isu perempuan. Tanpa strategi yang mumpuni, cita-cita luhur pemberdayaan hanya akan menjadi wacana yang menguap tanpa realisasi.

Implementasi strategi ini beragam, dan salah satu strategi dalam meningkatkan perwakilan perempuan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja ada melalui strategi komunikasi yang efektif dan inklusif (Mukarom, 2011). Strategi komunikasi ini bertujuan untuk membangun narasi positif mengenai kepemimpinan perempuan dan mengikis bias gender yang ada di media maupun persepsi publik. Organisasi perempuan dalam mengedepankan strategi komunikasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dari kaum perempuan, serta kepentingan masyarakat secara umum

agar pesan yang disampaikan memiliki legitimasi moral yang kuat. Komunikasi yang dibangun haruslah bersifat dialogis dan edukatif, bukan konfrontatif, agar dapat merangkul berbagai pihak termasuk kaum laki-laki sebagai sekutu (allies) (Moendoeng, 2019). Kemampuan untuk mengartikulasikan isu-isu perempuan ke dalam bahasa kebijakan publik yang rasional sangat menentukan keberhasilan advokasi mereka di tingkat parlemen maupun eksekutif. Selain itu, pemanfaatan media digital dan jejaring sosial menjadi kanal strategis untuk memperluas jangkauan kampanye kesetaraan ke generasi muda. Konsistensi pesan yang disampaikan oleh organisasi perempuan akan membentuk opini publik yang mendukung terciptanya lingkungan kerja dan pendidikan yang ramah gender. Tanpa komunikasi yang terarah, isu-isu krusial yang dihadapi perempuan akan tenggelam di tengah hiruk-pikuk informasi lainnya. Oleh sebab itu, penguasaan teknik komunikasi persuasif dan lobi politik menjadi keterampilan wajib bagi aktivis perempuan.

Di Sumatera Barat, terdapat contoh konkret pelembagaan gerakan ini di mana organisasi perempuan Minangkabau dikenal dengan Bundo Kanduang yang memiliki posisi terhormat dalam struktur adat (Batusangkar, 2022). Bundo Kanduang adalah organisasi masyarakat yang menghimpun perempuan Minangkabau untuk melestarikan adat dan budaya, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan kaum perempuan serta generasi muda di dalam masyarakat agar tidak tercerabut dari akarnya. Peran ganda organisasi ini sangat unik, karena memadukan konservasi nilai tradisional dengan semangat kemajuan zaman yang menuntut adaptabilitas tinggi. Saat ini perempuan Minangkabau banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan dalam organisasi Bundo Kanduang, selain terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan daerah sebagai pembuat kebijakan maupun pelaksana pembangunan. Banyak juga anggota organisasi yang ikut memberikan sosialisasi dan pemberdayaan kepada perempuan lainnya hingga ke tingkat nagari atau desa, menciptakan efek bola salju kebaikan. Dengan banyaknya anggota Bundo Kanduang yang aktif, maka akan memberikan motivasi serta dorongan psikologis kepada perempuan lainnya agar ikut serta dalam kegiatan di luar rumah dan tidak mengurung diri (A. D. Lestari & Damayanti, 2018). Keaktifan ini membuktikan bahwa menjadi perempuan yang beradat tidak menghalangi seseorang untuk berkiprah di ruang publik secara progresif. Organisasi ini menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan perempuan yang berbasis kearifan lokal.

Dalam lintasan sejarah kontemporer, salah satu tokoh perempuan Minangkabau yang kuat dan berpengaruh adalah Puti Reno Raudha Thaib, yang dikenal sangat aktif dan produktif di bidang adat, budaya, dan akademik. Dedikasi beliau yang luar biasa

menyebabkan julukan "Bundo Kanduang Kontemporer" sudah melekat dengan beliau karena banyak kinerjanya yang diarahkan pada pelestarian nilai adat serta pemberdayaan perempuan Minangkabau agar tetap relevan di era globalisasi. Beliau banyak mendorong pendidikan tinggi bagi perempuan Minangkabau, dengan visi agar nilai "Bundo Kanduang" tidak hanya sebagai simbol adat yang statis, tetapi juga tercermin dalam kepemimpinan perempuan modern yang intelektual dan berintegritas (Mukarom, 2011). Langkah beliau membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk merevitalisasi peran adat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Selain itu, Beliau turut serta aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan penguatan peran perempuan, menjembatani nilai-nilai spiritual dengan aksi sosial nyata (Syakir & Sujarwo, 2023). Ketokohan beliau menjadi inspirasi karena mampu menyeimbangkan peran sebagai penjaga tradisi istana dengan peran sebagai akademisi yang berpikir kritis (Wahyuddin et al., 2024). Karena konsistensinya dalam mengangkat peran perempuan dalam adat dan masyarakat tanpa kenal lelah, beliau sering dijadikan tokoh panutan Bundo Kanduang di Sumatera Barat dan diakui secara nasional (Sismarni, 2011). Warisan pemikiran dan kerja nyata beliau menjadi blueprint bagi gerakan perempuan Minang masa depan.

Meskipun terdapat tokoh inspiratif, namun sampai saat ini juga banyak perempuan yang aktif di dalam ranah publik, pendidikan, maupun dunia kerja, tetapi memang kedudukannya atau posisinya tidak sama seperti laki-laki secara statistik maupun kualitatif. Masih terdapat segregasi pekerjaan, contohnya perempuan yang bekerja dianggap tidak bisa kerja turun lapangan langsung karena alasan fisik atau keamanan, sehingga rata-rata mereka hanya diposisikan untuk bekerja di depan komputer saja atau urusan administratif (Oktarina, 2018). Pembatasan ini jelas merugikan pengembangan karir perempuan dan menutup peluang mereka untuk memahami operasional lapangan secara utuh. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang bela negara, kesetaraan gender di dunia pendidikan dan dunia kerja bukan hanya isu sosial semata, tapi juga bagian integral dari strategi memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Sebab, konsep bela negara bukan semata angkat senjata secara fisik, tetapi juga berkontribusi maksimal bagi setiap warga negara sesuai kapasitas dan profesinya masing-masing, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat gender (Susilowati, 2018). Secara hukum, hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak membedakan kewajiban pertahanan berdasarkan jenis kelamin (ROZAK & others, 2010). Membatasi peran perempuan berarti mengurangi

setengah dari potensi kekuatan pertahanan nirmiliter bangsa. Oleh karena itu, penghapusan stereotip pekerjaan adalah bagian dari upaya memperkokoh kedaulatan negara melalui sumber daya manusia yang optimal.

Guna mengatasi tantangan tersebut, strategi peningkatan kesetaraan gender di dunia pendidikan bisa dilakukan dengan menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dari dasar hingga tinggi, serta diadakannya program beasiswa khusus bagi perempuan agar tidak terpinggirkan oleh kendala ekonomi. Akses pendidikan yang merata adalah fondasi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan yang sering menjerat perempuan. Selain itu, strategi peningkatan kesetaraan gender di dunia kerja bisa dilakukan dengan peraturan ketenagakerjaan yang adil seperti melindungi hak cuti melahirkan yang dibayar penuh, kebijakan anti diskriminasi yang tegas, serta menjamin adanya kesempatan promosi tanpa batasan gender atau glass ceiling (Parawansa, 2002). Kebijakan afirmatif di tempat kerja diperlukan untuk menciptakan level playing field atau arena kompetisi yang setara bagi semua pegawai. Keterkaitan antara strategi peningkatan kesetaraan gender dengan bela negara adalah menghasilkan generasi berkualitas yang siap menghadapi tantangan global, karena ibu yang cerdas dan berdaya akan melahirkan generasi penerus yang tangguh (U. S. Hidayat, 2021). Hal ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi produktif perempuan dalam memperkuat ekonomi nasional, yang merupakan salah satu pilar ketahanan negara di masa damai. Pada akhirnya, upaya ini akan membentuk rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas keberlangsungan bangsa dan negara, yang merupakan inti dari semangat bela negara yang sejati (Hidayati & Haryati, 2023). Kesetaraan gender, dengan demikian, adalah prasyarat mutlak bagi kemajuan dan keamanan nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Materilineal di Minangkabau lebih kepada pemberian hak istimewa kepemilikan atau pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan dan melekatkan garis keturunan kepada jalur ibu/perempuan, sementara peran sentral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan tetap dipegang oleh kaum laki-laki yang diwakili oleh mamak. Perempuan di Minangkabau tetap bersandar kepada keputusan-keputusan yang dibuat Niniak Mamak di dalam kaum dan Nagari atau Mamak Tungganai di dalam rumah. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai matriarki didalam masyarakat

seperti perempuan membentuk sebuah sistem interaksi sosial, dimana dalam suatu kelompok sosial tidak ada yang memegang kekuasaan mutlak atas suatu kelompok yang lainnya.

Banyak strategi yang bisa ditempuh oleh perempuan dalam membuat perubahan status di negara termasuk dengan ikut serta terlibat didalam pembuatan kebijakan. Jika dilihat dari sudut pandang bela negara, kesetaraan gender di dunia pendidikan dan dunia kerja bukan hanya isu sosial, tapi juga bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Sebab, bela negara bukan semata angkat senjata, tetapi juga berkontribusi maksimal bagi setiap warga negara sesuai kapasitasnya, tanpa dibatasi oleh gender. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka diharapkan kemajuan dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja yang setara, penegakan hukum dan kebijakan anti-diskriminasi, penghapusan stereotip gender melalui materi pendidikan dan kesadaran sosial, serta promosi budaya inklusif di tempat kerja. Ini juga termasuk kesamaan gaji, peluang karier, perlindungan dari pelecehan, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan sosial dan ikut serta dalam bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, I. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, *25*(1), 32–55. https://doi.org/10.22146/jf.12613

Arliman, L. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 58–70. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754

Cipto, C., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(10), 11401–11412.

Dewi, C. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau: Gender and social power: Anthropological analysis of the role of women in traditional Minangkabau society. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, *4*(2), 94–105.

Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.

Hidayati, A. N., & Haryati, E. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era Digital terhadap Pengembangan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo. In *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* (pp. 409–420).

InfoToday.id. (n.d.). Dilema Suku Ocu antara Melayu dan Minangkabau. https://www.infotoday.id/dilema-suku-ocu-antara-melayu-dan-minangkabau/

Irsyad, A. D. (2025). *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Aspek Kesejahteraan terhadap Tenaga Kerja Perempuan* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). https://etheses.uin-malang.ac.id/76423/

Khairani. (2021). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja (Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*. PT RajaGrafindo Persada.

Kusmayanti, H., Mulyanto, D., Yuanitasari, D., & Assalihee, M. (2024). Contradiction implications of the receptie a contrario theory in Minangkabau inheritance. *Justicia Islamica*, *21*(2), 247–266. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859

Lestari, A. D., & Damayanti, M. (2018). Cakupan Alat Bukti sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *3*(1), 47–68. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1341

Lestari, R., Mulia, S. I., & Afandi, S. A. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Kesetaraan Gender menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *8*(1).

Marzali, A. (2000). Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan? *Antropologi Indonesia*, *24*(61), 1–15.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex et Societatis*, *7*(7).

Mukarom, Z. (2011). Strategi Komunikasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, *5*(2), 599–625.

Oktarina, S. (2018). Tantangan Organisasi Bundo Kanduang dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, *14*(2), 48–83.

Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. In *Perempuan di Parlamen: Bukan Sekedar Jumlah* (pp. 41–52).

Perpustakaan Unika Atma Jaya. (2019). *Kekerabatan Bahasa Ocu dan Bahasa Minangkabau: Kajian Etnolinguistik*. https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=359355

Putra, R. (2018). Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Soumatera Law Review*, *1*(2), 335–359. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3529

Ridwan, M. (2024). Eksistensi Organisasi Bundo Kanduang di Kabupaten Tanah Datar. *Politik Islam*, *3*(2), 153–172. https://doi.org/10.31958/pi.v3i2.14075

Rozak, A. (2010). *Problematika Implementasi Pasal 30 UUD Republik Indonesia 1945 mengenai Hak dan Kewajiban Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia).

Saribu, Y. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum pada Proses Penangkapan bagi Seseorang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Lex Administratum*, *6*(1).

Sismarni, S. (2011). Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, *1*(1), 95–110. https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.46

Susilowati, R. R. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, *15*(2). https://doi.org/10.56444/hdm.v15i2.681

Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *9*(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.2900

Suryani, I., Yulnetri, Y., Amrina, A., & Nengsih, I. (2022). Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitannya dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(2), 2538–2548. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3178

Tuhri, M. (2018). Matrilineal dan Bundo Kanduang: Tantangan Perempuan Minangkabau dalam Menjaga Tradisi Lokal dalam Konteks Masyarakat Indonesia yang Multikultural. In *Otoritas Keagamaan, Politik dan Budaya Masyarakat Muslim* (pp. 219–229). PPS UIN Sunan Kalijaga.

Valentina, T. R., & Putra, R. E. (2008). Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga dan Budaya. *Jurnal Demokrasi*, *7*(1).

Wahyuddin, W., Mu'min, M. D. N. A., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2024). Management of workforce recruitment in an Islamic perspective: Practices and principles. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *7*(2), 245–257. https://doi.org/10.33096/economos.v7i2.1283

Wahyuni, G., & Simatupang, H. Y. (2024). Tantangan Perempuan Minangkabau dalam Mengakses Pendidikan di Tengah Budaya Matrilineal. *Journal of Global Perspective*, *2*(1), 112–124. https://kti.potensi-utama.org/index.php/JoGP/article/view/1622